

WARISAN SAMA RATA (STUDI KASUS DESA BUMI MULYA KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU)

Ilham Habibi Kusuma¹, Zulkifli²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: ilhamhabibi031@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: hidayatifitri@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: Studi ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan: (1) Apa yang menjadi pertimbangan masyarakat membagi warisan sama rata di desa Bumi Mulya? (2) Bagaimana pandangan hukum kewarisan Islam terhadap pertimbangan masyarakat yang membagi warisan secara sama rata di desa Bumi Mulya?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memahami tentang apa kejadian fenomena dilapangan, kemudian menganalisa data dengan metode triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini adalah Pertimbangan masyarakat Desa Bumi Mulya menerapkan pembagian warisan sama rata adalah berdasarkan kesepakatan para ahli waris dengan tujuan mencegah terjadinya perselisihan antar ahli waris dikemudian hari, selain itu terdapat faktor lainnya seperti adat dan budaya turun menurun serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian warisan dalam Islam. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan yang digunakan oleh masyarakat Desa Bumi Mulya dalam menerapkan pembagian warisan sama rata di dalam Islam dibolehkan, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya, yakni setiap ahli waris harus mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris sebelum harta warisan dibagikan sebagaimana yang terdapat di dalam KHI Pasal 183.

Kata kunci: Warisan, Hukum waris Islam, Sama Rata.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kewajiban seorang umat muslim terhadap saudaranya yang telah meninggal selain menyelenggarakan jenazah saudaranya ialah membagi harta warisan yang di tinggalkan oleh saudaranya yang telah meninggal dunia. Yang mana hal demikian merupakan suatu bentuk hubungan sebab akibat, dimana kematian menjadi salah satu sebab seseorang mewarisi harta yang di tinggalkannya (Vela, n.d.). Berbicara tentang masalah kewarisan maka akan berbicara mengenai dua pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yaitu seorang yang meninggalkan harta kekayaan sebagai warisan dan meninggalkan kerabat-kerabat yang berhak menerima atas peninggalan warisan. Berbicara mengenai kewarisan tentu akan berbicara juga mengenai hubungan keluarga, dikarenakan antara kewarisan dengan kekeluargaan adalah satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan. Hukum waris pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dan suatu hal terpenting dari bagian hukum kekeluargaan (Syariah, 2014).

Dalam tatanan hukum kewarisan adat di Indonesia pada prinsipnya menganut pada sistem keturunan, diantara sistem keturunan yang dianut terdiri dari 3 sistem, yaitu sistem keturunan bapak atau biasa disebut dengan *patrilineal*, kemudian sistem keturunan ibu yang disebut dengan istilah *matrilineal*, dan juga sistem keturunan yang berdasarkan pertalian ibu dan bapak yang disebut dengan *parental*. Di Indonesia, sistem kekeluargaan yang ditetapkan dalam kewarisan adalah yang sistem *parental* atau *ouderrechtelijk*. Pada sistem ini menggabungkan antara hukum waris yang terdapat dari hukum adat dengan hukum Islam yang mengangkat persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Untuk saat ini sistem kewarisan di Indonesia yang berkembang dimasyarakat adalah sistem kewarisan adat, yang mana sudah merupakan kebiasaan yang secara turun menurun berkembang dikalangan masyarakat. Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya hukum waris adat merupakan kumpulan peraturan yang mengatur penerusan dan perpindahan harta peninggalan ataupun harta peninggalan dari keturunan satu ke keturunan yang lain, baik berupa harta benda ataupun hak-hak atas kebendaan. Dalam hukum waris adat masyarakat Indonesia sendiri menerapkan asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan hak dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat dan asas keadilan (Nasution, 2018).

Masalah kewarisan menjadi suatu permasalahan yang sangat sensitif dikalangan suatu masyarakat, disebabkan kewarisan berkaitan dengan harta kekayaan. Tidak sedikit perselisihan disebabkan karena pembagian harta warisan bahkan banyak juga yang melakukan berbagai cara demi mendapatkan warisan. Hal demikian disebabkan dikarenakan fitrah manusiawi yang memiliki sifat tamak dan serakah. Untuk mencegah yang demikian ketentuan-ketentuan mengenai warisan sudah Allah tetapkan dalam firman-nya dan hadits Nabi (Krismayanti, 2022). Selain perelisihan diantara para ahli waris, dalam pembagian harta warisan sering kali terjadi perbedaan cara maupun metode dalam melakukan pembagian harta warisan, dimana perbedaan metode dan cara tersebut terjadi karena perbedaan pandangan maupun pengetahuan masyarakat akan pembagian warisan.

Salah satunya seperti yang terjadi dimasyarakat desa Bumi Mulya, mereka menyelesaikan pembagian warisan sama rata berdasarkan kesepakatan para ahli waris melalui musyawarah dengan apa yang berlaku dimasyarakat atau yang biasa disebut dengan adat/kebiasaan. Sehingga dalam pembagian warisannya, masyarakat tersebut membagi rata warisan di antara ahli waris melalui jalan musyawarah tanpa menyinggung pembagian warisan secara Islam dengan menerapkan asas kesamaan hak dan kebersamaan hak. Menurut mereka jalan ini lebih adil dan efektif untuk dilakukan (wawancara melalui telvon Rahmad, 01-06-2022). Yang demikian ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat, karena asas-asas tersebut bagi kebanyakan masyarakat lebih adil dalam hal pembagiannya. Salah satunya di terapkan oleh masyarakat Bumi Mulya, yang mana masyarakat Bumi Mulya lebih menerapkan asas kesamaan hak dan kebersamaan hak (wawancara melalui telvon Rahmad, 01-06-2022).

Berdasarkan pengantar di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah penulis pada penelitian ini ialah (1) Apa yang menjadi

pertimbangan masyarakat membagi warisan sama rata di desa Bumi Mulya? (2) Bagaimana pandangan hukum kewarisan Islam terhadap pertimbangan masyarakat yang membagi warisan secara sama rata di desa Bumi Mulya?. Adapun Urgensi ataupun tujuan penelitian ini ialah Untuk menjelaskan pertimbangan masyarakat membagi warisan sama rata Desa Bumi Mulya. Setelah mengetahui pertimbangan tersebut, kemudian penulis menganalisis pertimbangan masyarakat desa bumi mulya berdasarkan hukum waris Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, setelah data terkumpul diolah dengan cara reduksi data, disiplai data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian dianalisis dengan secara deskriptif dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini ada dua, yakni: 1) Sumber data primer merupakan sumber data utama yang penulis peroleh dari seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dan teliti. Sumber data primer ini penulis peroleh dari 8 keluarga, pemuka masyarkat, tokoh agama dan masyarakat Desa Bumi Mulya. 2) Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang penulis peroleh dari kantor Kepala Desa, kemudian untuk mendapatkan kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bahan pustaka dari berbagai bacaan buku, jurnal artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan masalah yang penulis bahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Masyarakat Melakukan Pembagian Warisan Sama Rata

Masyarakat Desa Bumi Mulya melakukan pembagian warisan sama rata disebabkan karena tidak lain adalah karena masyarakat Desa Bumi Mulya mayoritasnya adalah bersuku Jawa. Sedangkan budaya-budaya adat Jawa sampai saat ini masih sangat melekat pada diri Masyarakat Desa Bumi Mulya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mar selaku tokoh masyarakat bahwasanya pembagian warisan sama rata yang diterapkan oleh masyarakat Desa Bumi Mulya merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang nya pada zaman dahulu. Sedangkan pembagian warisan sama rata ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para ahli waris dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan di antara para ahli waris di kemudian hari karena mendapatkan bagian yang tidak sama.

Berikut adalah penuturan yang disampaikan oleh bapak Mar: “Masyarakat meggunakan sistem bagi sama rata pada pembagian warisan dikarenakan mayoritas penduduk Desa Bumi Mulya adalah berasal dari suku Jawa. Sedangkan kebiasaan turun-temurun kakek moyangnya dalam pembagian warisan adalah membagi sama rata warisan tersebut, sehingga kebiasaan itu sampai saat ini pun masih melekat pada masyarakat Desa Bumi Mulya yang mayoritas penduduknya adalah bersuku Jawa. Kemudian dari pemamaran beliau, beliau juga menjelaskan bagi masyarakat yang tidak melakukan pembagian warisan sama rata khususnya yang ber suku Jawa tidak ada sanksi,

karena pembagian warisan itu sifatnya adalah kekeluargaan". (Wawancara Bapak Mar :09 November 2022 pukul 19.00-20.00 WIB).

Adapun proses pembagian harta warisan dengan sistem bagi rata melalui jalan musyawarah juga merupakan hal yang paling efektif dan adil serta terhindar dari sengketa ataupun perselisihan di antara ahli waris di kemudian harinya, dan sistem yang mereka lakukan itu juga berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris. Dimana sistem pembagian yang dilakukan masyarakat desa Bumi Mulya ini bersifat privasi tanpa ada melibatkan tokoh ulama maupun tokoh masyarakat di sana. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Man selaku tokoh masyarakat yang merupakan Ketua RT di Desa Bumi Mulya. Berikut penuturan yang di sampaikan oleh bapak Rojiman: "Masyarakat disini menyelesaikan warisannya itu biasanya dibagikan sama rata, cara ini dipercaya dapat mencegah perselisihan antar anak. Dan Alhamdulillah terbukti sampai sekarang, nggak ada yang berselisih. Cara ini juga digunakan atas kesepakatan semua anak dari hasil rapat yang mereka lakukan, kalau bahasa sekarang, ya musyawarah gitu. Mereka melakukan musyawarah ini nggak ada manggil orang-orang diluar dari keluarga, jadi yang ikut Cuma anak-anaknya aja. Karena kan warisan masalah privasi, jadi mereka pun tidak mau ada pihak luar yang tau".

Beda halnya dengan yang disampaikan oleh Ustadz Fur, menurutnya masyarakat Desa Bumi Mulya melakukan pembagian warisan sama rata tidak hanya dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Bumi Mulya bersuku jawa melainkan juga disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat Desa Bumi Mulya tentang pembagian kewarisan Islam. Untuk itu supaya tidak terjadi penangguhan harta warisan, masyarakat Desa Bumi Mulya lebih memilih untuk melakukan pembagian warisan secara sama rata. Sebagaimana yang beliau sampaikan: "Masyarakat itu tidak memakai ketentuan syariat Islam untuk pembagian warisannya, karena ketidak tahuan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan yang ada didalam al-Qur'an itu disebabkan sampai saat ini jarang ada ustadz-usztadz yang menyampaikan kajian-kajian tentang faraidh, dan juga tidak adanya sosialisasi-sosialisasi tentang kewarisan Islam" (Wawancara oleh Ustadz Fur: 09 November 2022 pukul 14.30-15.00 WIB).

Hal ini juga di dukung dengan pernyataan dari Ustad Ir yang menyatakan bahwa masyarakat desa Bumi Mulya minim pengetahuan akan sistem pembagian harta warisan dalam islam. Ini di dasarkan pada pernyataan Ustad Ir, sebagai berikut; "Setau saya masyarakat disini pemahaman terkait kewarisan islam itu kurang, bahkan bisa di bilang banyak yang tidak mengetahuinya. Jikapun ada yang mengetahui itupun tak seberapa. Sehingga sistem kewarisan islam itu sendiri nggak bisa mereka laksanakan, yang menyebabkan mereka memilih sistem pembagian harta warisan menurut apa yang biasa di lakukan oleh keluarganya terdahulu, yaitu sistem pembagian warisan secara sama rata. Dimana semua anak dapat bagian yang sama dari harta warisan yang di tinggalkan". Adapun terhadap sistem pembagian yang dilakukan oleh masyarakat desa Bumi Mulya, Ustad Ir berpendapat bahwa upaya yang harus dilakukan ialah mengadakan kajian-kajian terkait sistem kewarisan islam, baik itu yang dilakukan di mushola-mushola maupun di masjid, serta kajian-kajian atau studi khusus seperti seminar terhadap pengenalan sistem pembagian harta warisan dalam islam oleh mahasiswa maupun dosen dari jurusan hukum kewarisan islam di desa Bumi Mulya ini dengan melakukan kolaborasi bersama aparat desa ataupun pemuda dan remaja masjid setempat. Sehingga masyarakat lebih

mengenal sistem pembagian harta warisan menurut Islam dan dapat menggunakannya di kemudian hari dalam hal pembagian harta warisan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa pertimbangan masyarakat Desa Bumi Mulya melakukan pembagian warisan sama rata adalah atas dasar kesepakatan dari seluruh ahli waris untuk melakukan pembagian harta warisan secara sama rata untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari, dimana hal ini juga didasari oleh beberapa faktor diantaranya;

- a. Faktor tradisi budaya (adat Istiadat). Menurut pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Mardi selaku tokoh masyarakat Desa Bumi Mulya, kebiasaan ataupun budaya adat Jawa masih sangat melekat pada diri masyarakat Desa Bumi Mulya, untuk itu untuk pembagian warisan pun masyarakat Desa Bumi Mulya masih memakai kebiasaan nenek moyang mereka, yaitu dengan membagi sama rata. Sedangkan alasan nenek moyang mereka pun melakukan pembagian warisan ini tidak lain adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan warisan Islam sebagaimana yang telah disampaikan Ustadz Saifur Rahman diatas, bahwa alasan ini merupakan terjadinya hambatan untuk terlaksananya kewarisan Islam di Desa Bumi Mulya. Bahkan dari paparan yang beliau sampaikan kalangan tokoh agama Desa Bumi Mulya pun saat ini masih mempelajari tentang kewarisan Islam. Sehingga kewarisan Islam itu sendiri di Desa Bumi Mulya sama sekali belum terlaksana. Tidak hanya itu kajian-kajian tentang kewarisan Islam pun di Desa Bumi Mulya juga masih sangat minim.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata

Sebagaimana yang kita ketahui dalam QS. Annisa Ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki lebih besar bahkan 2 kali lipat dari bagian anak perempuan, sebagaimana artinya sebagai berikut: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dari ayat diatas sudah sangat jelas disebutkan bahwa bagian anak perempuan adalah setengah dari bagian anak laki-laki, hal ini merupakan ketentuan Allah yang sama sekali tidak dapat dirubah. Allah juga menyebutkan dalam ayat lain agar umat muslim senantiasa menaati apa yang telah Allah perintahkan bahkan Allah memberikan ancaman bagi yang tidak menaatin. Pernyataan ini terdapat dalam Firman Allah SWT Q.S An-

Nissa' ayat 14, yang artinya: *“Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”*

Jika berdasarkan dalil nash ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah tidak dapat dibantah oleh apapun itu dan dengan apapun. Sehingga ketetapan bagian anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan adalah ketentuan yang sangat mutlak. Namun dikarenakan Islam itu bersifat fleksibel terutama dalam keadilan gender, sehingga selama yang dilakukan tersebut dapat mencegah terjadinya kemudharatan itu diperbolehkan dalam Islam. Adapun untuk kesepakatan para ahli waris melakukan sistem pembagian warisan secara sama rata tanpa menyinggung maupun mengetahui bagian dari setiap ahli waris karena tidak melibatkan tokoh ulama dalam melakukan proses pembagiannya sementara mereka minim pengetahuan akan ketentuan di dalam hukum waris Islam dengan alasan untuk mencegah akan terjadinya perselisihan dan permasalahan di antara ahli waris di kemudian harinya karena rasa iri dan dengki akan bagian dari harta warisan yang berbeda menjadi celah untuk pembolean dilakukan nya hal demikian. Jika dilihat dalam kaidah fiqiyah terdapat salah satu kaidah yang berbunyi (Munawaroh, Juni 2018):

رُزءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (kemaslahatan)”

Dari kaidah fiqih di atas, kita dapat melihat sisi kemudhoratan yang di hindari masyarakat dalam pembagian warisan sama rata, yaitu menghindari terjadinya perselisihan dan permasalahan di kemudian hari antar ahli waris, karena menerima bagian yang tidak sama. Menurut pemahaman penulis, alasan kemudhoratan yang di hindari oleh masyarakat desa bumi mulya ini, didasari oleh minimnya pengetahuan ahli waris terhadap ketentuan pembagian harta warisan di dalam islam, sehingga mereka melakukan pembagian harta warisan berdasarkan atas pembagian warisan yang memenuhi unsur keadilan yang mereka yakini. Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis pada dasarnya pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumi Mulya bersifat kerukunan dan bentuk musyawarah atau mufakat yang tidak merugikan salah satu pihak, dikarenakan pembagian warisan tersebut berdasarkan atas kesepakatan bersama. Adanya kesepakatan dari para ahli waris memberikan ruang serta celah pembolean dilakukannya pembagian harta warisan secara sama rasa, dikarenakan dengan adanya kesepakatan dari ahli waris, secara tidak langsung telah memenuhi unsur kerelaan dari para ahli waris dalam membagikan harta warisan secara sama rata.

Dalam Islam pembagian warisan dengan jalan musyawarah ini tentu diperbolehkan dengan catatan dalam pelaksanaannya harus terlebih dahulu membagi sebagaimana dalam ketentuan Islam minimalnya setiap ahli waris mengetahui porsi bagian masing-masingnya sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan syariat Islam. (Krismayanti, 2022) hal ini senada dengan apa yang telah di tetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Di sini kita melihat bahwa pembagian harta warisan itu dibolehkan, yang terlebih dahulu diberitahukan bagian masing-masing dari para ahli waris, sehingga nantinya tidak menyalahi ketentuan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam.

Namun jika ditelaah terkait cara pembagian warisan sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumi Mulya tersebut belum sepenuhnya memenuhi syariat Islam, meskipun di dalam Islam boleh menyelesaikan pembagian warisan sama rata secara musyawarah. Alasan penulis mengatakan belum memenuhi ketentuan syariat Islam dikarenakan ketika melakukan musyawarah untuk menyelesaikan pembagian warisan masyarakat Desa Bumi Mulya sama sekali tidak menyinggung bagian setiap masing-masing ahli warisnya sebagaimana ketentuan dalam kewarisan Islam. Dan juga adanya sikap tertutup atau enggan dari masyarakat untuk mengikut sertakan tokoh ulama akan pembagian warisan ini sementara mereka minim akan pengetahuan tentang sistem pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam.

KESIMPULAN

Pertimbangan masyarakat Desa Bumi Mulya menerapkan pembagian warisan sama rata adalah atas dasar kesepakatan para ahli waris, yang mana kesepakatan tersebut di tujukan untuk mencegah terjadinya perselisihan antar ahli waris dikemudian hari, selain itu juga terdapat adanya faktor adat dan budaya turun menurun (adat istiadat) yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian warisan dalam Islam.

Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan yang digunakan oleh masyarakat Desa Bumi Mulya dalam menerapkan pembagian warisan sama rata. Kesepakatan ahli waris dalam membagi warisan sama rata di dalam Islam dibolehkan, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya, yaitu setiap ahli waris harus mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris sebelum harta warisan dibagikan sebagaimana yang terdapat di dalam KHI Pasal 183.

Referensi

Buku

Ali, Zainuddin. 2010. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.

Khisni. 2017. Hukum Waris Islam. Semarang : UNISSULA PRESS Semarang.

Nasution, Amin. 2017. Husein Hukum Kewarisan. Jakarta : Rajawali.

Rofiq, A. (2000). Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.

Rofiq, Ahmad. 2002. Fiqh Mawaris Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sabiq, Sayyid. 2006. Fiqh Sunnah. Jakarta : Pena Pundi.

Saebani, Beni Ahmad. 2009. Fiqh Mawaris. Bandung : CV. Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2003. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Wicaksono, Satriyo. 2011. Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan. Jakarta : Visi Media Pustaka.

Jurnal

Abdul, Latif Jumailah dan Luqman Haqiqi Amirullah. Agustus 2021. Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata [Journal] // Alhukam Journa Of IslamNasution, A. (2018). No Title. 5(1).

Syariah, J. I. (2014). Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih) *. 2(1), 47-56.

ic Family Law. - Pekalongan.

Hamdani. Desember 2020. KONSEP TAKHARUJ ALTERNATIF PEMBAGIAN WARISAN [Journal] // AL-HISAB: JURNAL EKONOMI SYARIAH. Vol. 1 No 1 .

Hendrako, Edo. Maret 2015. Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan (Studi Kasus Putusan MA RI No 4766/Pdt/1998) [Journal] // Lex Privatum.

Munawaroh, H. (Juni 2018). Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. Jurnal Ijtihad, Vol. 12 No. 1, 69.

Nofarita, Nofialdi dan Yanti. Oktober 2016. Penerapan Pendekatan Matematika dalam Penyelesaian Problematika Pembagian Waris dalam Islam [Journal] // Batusangkar International Conference. - Batusangkar.

Sagala, Elviana. Maret 2018. Hak Mewaris Menurut Hukum Perdata [Journal] // Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol. 6 No 1.

Saifullah, Aep. 2007. Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda Dengan Hukum Kewarisan Islam [Journal] // Skripsi Program Studi Ahwal Alsyakhsyiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. - Jakarta.

Vela, A. (2015). Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya. As-Salam, Vol. IV, No. 2, 68.

Walim. Juni 2017. Prinsip, Asas dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender [Journal] // Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol. 3 No 1.

SKRIPSI

Krismayanti. 2022. Praktik Pembagian Warisan Anak Tiri Di Tinjau Dari Hukum Islam .

WAWANCARA

Wawancara oleh Bapak Mar :09 November 2022 pukul 19.00-20.00 WIB

Wawancara oleh Ustadz Fur : 09 November 2022 pukul 14.30-15.00 WIB.

Wawancara oleh penduduk setempat (Bapak Man): 03 November 2022 pukul 13.30-14.00
WIB